

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan akad *murabahah* di BMT El-Arbah Kunci Maju telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai prinsip syariah, mulai dari pengajuan hingga pengadaan barang dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan tidak menggunakan akad *murabahah bil wakalah* menjadi langkah *preventif* untuk menjaga kejelasan objek, transparansi harga, dan mencegah penyalahgunaan dana, serta telah melalui musyawarah dengan Dewan Pengawas Syariah sehingga tetap dalam koridor syariah. Secara substansial, praktik ini selaras dengan teori *murabahah* yang menekankan kejelasan objek, harga pokok, dan margin, serta teori BMT yang mengedepankan amanah dan profesionalitas, sehingga implementasinya mencerminkan kesesuaian antara teori dan praktik kelembagaan.
2. Pembiayaan bermasalah di BMT El-Arbah Kunci Maju umumnya disebabkan oleh faktor eksternal seperti penurunan kondisi ekonomi dan musibah, serta faktor internal berupa lemahnya komitmen pembayaran. Hal ini selaras dengan teori Pembiayaan Bermasalah dalam Bab II yang menekankan faktor *character, capacity, dan condition of economy* sebagai penyebab utama. Dalam penyelesaiannya, BMT mengedepankan pendekatan persuasif dan kekeluargaan melalui musyawarah, surat peringatan, *restrukturisasi*, hingga penjualan jaminan sebagai langkah terakhir yang dilakukan secara bertahap sesuai kondisi anggota. Secara substansial, praktik ini mencerminkan karakter lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menjaga keseimbangan antara keberlangsungan lembaga dan perlindungan anggota.

3. Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 dalam Bab II dan hasil temuan lapangan, mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT El-Arbah Kunci Maju pada dasarnya telah sesuai dengan fatwa, tetapi terdapat perbedaan pada ketentuan mengenai pembebasan hutang, karena BMT belum menerapkan penghapusan hutang secara penuh dan lebih memilih keringanan terbatas seperti pengurangan margin atau pembayaran pokok sesuai kemampuan anggota, serta menghindari jalur arbitrase dan litigasi dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan. Dengan demikian, perbedaan tersebut bukan merupakan pelanggaran prinsip syariah, melainkan bentuk implementasi yang selektif dan kontekstual, sehingga secara substansial tidak bertentangan dengan fatwa, meskipun belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh alternatif penyelesaian yang ditawarkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Sejalan dengan kesimpulan pertama yang menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan akad *murabahah* di BMT El-Arbah Kunci Maju telah berjalan sistematis dan sesuai prinsip syariah. Disarankan agar pihak BMT terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas prosedur pembiayaan dengan memperkuat analisis kelayakan serta pengawasan internal, dan menambahkan adanya *murabahah bil wakalah* sehingga kesesuaian antara teori *murabahah* dan praktik kelembagaan tetap terjaga secara konsisten.
2. Sejalan dengan kesimpulan kedua yang menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sebagaimana dijelaskan dalam teori *character, capacity, dan condition of economy*. Disarankan agar BMT meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada anggota sejak awal pembiayaan, sehingga potensi risiko dapat diminimalisir dan stabilitas lembaga tetap terpelihara.

3. Sejalan dengan kesimpulan ketiga yang menunjukkan bahwa praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah pada dasarnya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 meskipun masih bersifat selektif dalam penerapannya, disarankan agar BMT melakukan evaluasi kebijakan secara berkala bersama Dewan Pengawas Syariah, sehingga implementasi fatwa dapat dilakukan secara lebih komprehensif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan keberlangsungan lembaga.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON